

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PENGGUNA JALAN RAYA
YANG MENGALAMI KECELAKAAN LALU
LINTAS AKIBAT KESALAHAN DARI
ANGKUTAN UMUM (BIMBAR)
DI KOTA BATAM**

Oleh: Andre Christian Manurung

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing 1 : Dr. Mukhlis.R, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Aditiara Putri, S.H.,M.H

Alamat: Jalan Kembang Harapan, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Pekanbaru

Email / Telepon : andrechristian1999@gmail.com / 0895704930804

ABSTRACT

Bimbar is one of the public transportations in Batam City which is not orderly in traffic and often commits violations or mistakes which resulted in several examples of accidents in Batam City around 2017-2020 there were 8 cases of accidents that resulted in road users in Batam City. The term bimbar is the term for the people of Batam City taken from one of the public transportation companies in Batam City named "Bintang Kembar". This study aims to further examine the legal protection provided by traffic officials to road users in Batam City and it is hoped that strict action will be taken against the bimbar so that the goal of good traffic in Batam City is achieved as regulated in Article 3 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and the creation of procedures for good traffic in Batam City as stated in Article 105 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The author took the location of this research because the level of violations of public transportation bimbar in Batam City is quite high, the impact resulted in finding several examples of accidents caused by this bimbar.

This type of research is a sociological juridical research that examines the legal provisions that occur in society, then linked to the facts that exist in the research location. This research was conducted in Batam City, Riau Islands Province. By doing research at Kasatlantas Polresta Bareleng Batam City, Head of Transportation Batam City, DPC Organda Batam City, Batam City Community, Bimbar Public Transport Driver, one of the Community Leaders in Batam City. Sources of data used are primary data and secondary data, data collection techniques in this study were carried out by observation, questionnaires, interviews and literature review.

In the results of research there are three main things that can be concluded. First, regarding the implementation of protection from the Satlantas Police for road users in Batam City, it has been realized well, although there are still unscrupulous drivers found and from the results of the overall implementation the results have been optimal in handling bimbar in Batam City. Meanwhile, the implementation of protection from the Batam City Transportation Service has been realized and from the results of the implementation that has been carried out by the Transportation Service in the field, the results are still not fully optimal. Second, Normatively related to liability if there is a traffic accident on the road based on Article 277 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is the Police while practically it is carried out by the Police (Lakalantas Unit and Dikyasa Unit) and the Transportation Agency as expert witnesses. Third, the efforts made by the Police Satlantas Polresta Bareleng (Preventive, such as giving an appeal, giving a call center (110), surveying damaged roads. Repressive, such as ticketing while from the Batam City Transportation Service (Preventive, sticking call center stickers, socialization, repairing signs). Repressive, fines through joint operations with the Police and revocation of permits for public transport routes).

Keywords: Protection – Accident – Bimbar (Public Transportation)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesalahan pengemudi kendaraan yang menerapkan kesalahan yang berdampak pada kematian orang lain dapat dikatakan kalau orang itu sudah melakukan tindak pidana. Korban selaku pihak yang dirugikan dalam perihal terjadinya sesuatu kejahatan, seyogyanya harus mendapat perhatian serta pelayanan dalam rangka memberikan suatu perlindungan hukum terhadap kepentingannya.

Perlindungan hukum merupakan pemberian terhadap hak-hak subjek hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan.¹ Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada kerugian dan penderitaan yang diderita oleh korban. Oleh karena itu, ada beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang lazim diberikan, antara lain: Pemberian restitusi dan kompensasi, Konseling, Pelayanan atau bantuan medis, Bantuan hukum, Pemberian informasi²

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pengaturan terkait tentang kesalahan (kealpaan) dalam Pasal 310 ayat 1-4, Yaitu:

1. Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan barang dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).⁷

3. Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁸

4. Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)⁹

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur tentang tata cara dalam berlalu lintas, seperti yang sudah tertera dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

1. Berperilaku tertib; dan / atau

2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang menimbulkan kerusakan jalan.¹⁰

¹ Ari Dermawan, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Doktrina: Journal of Law*, STMIK Royal Kisanan, Vol. 3, No. 1 April 2020, hlm. 81.

² Hutpa Ade Pangesti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", *Journal Unsrat*, Vol.VIII/No. 10/ Okt/ 2019, hlm. 57.

⁶ Pasal 310 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷ Pasal 310 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁸ Pasal 310 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁹ Pasal 310 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terkait mengenai kesalahan (kealpaan), di Kota Batam cukup banyak permasalahan kesalahan (kealpaan) yang sering ditemui, salah satunya yaitu angkutan umum, yang dikenal dengan nama Bimbar. Awal mula istilah bimbar berasal dari istilahnya masyarakat diambil dari salah satu perusahaan angkutan umum di Kota Batam yang bernama “Bintang Kembar”.

Terkait supir bimbar di Kota Batam menurut Bapak Brigadir Polisi Jasrimanto Purba SH, masih kurangnya kesadaran supir angkutan umum bimbar untuk tertib dalam berlalu lintas, hal ini sangat membahayakan para pengguna jalan. Dampak semakin sepiunya penumpang, banyak supir bimbar yang membawa kendaraannya secara tidak hati-hati tanpa memikirkan risiko serta kenyamanan penumpang dan pengguna jalan lain dengan alasan kejar setoran.

Untuk memenuhi setoran, para supir angkutan tidak tertib berkendara dengan mengabaikan berbagai aturan lalu lintas, bahkan mereka bersikap masa bodoh dan siap ditilang oleh penegak hukum di jalan raya.¹¹ karena sikap tidak tertib tersebutlah yang dilakukan oleh para supir mengancam keselamatan pengguna jalan dan mengakibatkan kecelakaan.

Pada umumnya adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan para pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya¹², faktor manusialah yang merupakan menjadi faktor utama apabila terdapat adanya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.¹³ Maka dari itu, diperlukan kerjasama antara pihak Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan dalam mengawasi lalu lintas, apabila seseorang diijinkan untuk berkendara di jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi ialah kekacauan.¹⁴

Kenyataannya masih sering pengemudi angkutan umum melakukan tindakan yang dinilai bisa menyebabkan kerugian terhadap para pengguna jalan lain, baik itu kerugian materiil maupun kerugian yang secara immateriil yang dirasakan oleh pengguna jalan lain seperti tindakan pengemudi yang mengendarai kendaraannya secara tidak hati-hati sehingga menimbulkan terjadinya kecelakaan dan para pengguna jalan lain (Masyarakat Kota Batam) yang menjadi korban.¹⁵

Untuk menghindari hal-hal yang tidak tertib dalam berlalu lintas, maka telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁶ Undang-Undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Tujuan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-Undang tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang pada pokoknya agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar.¹⁷

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya tindakan tegas terhadap angkutan umum bimbar, sehingga tercapainya tujuan berlalu lintas yang baik di Kota Batam seperti yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan terciptanya tata cara dalam berlalu lintas yang baik di Kota Batam seperti yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Para Pengguna Jalan Raya Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Dari Kesalahan Angkutan Umum (Bimbar) Di Kota Batam.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan dari Kepolisian Satlantas dan Dinas Perhubungan terhadap para pengguna jalan dari kesalahan angkutan umum bimbar di Kota Batam?

¹⁰ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹¹ S. Aminah, *Penataan Transportasi Publik-Privat dan Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, hlm.66.

¹² Agio V. Sangki, “Tanggung Jawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Unsrat*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 1, No. 1 Januari-Maret 2012, hlm. 37.

¹³ Yuliantoro, “Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Unissula, Vol. 35, No. 1 (2019), hlm. 38.

¹⁴ Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011, hlm. 27

¹⁵ Muhammad Dani Hamzah, “Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang”, *Journal Daulat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 1, No. 1 Maret 2018, hlm. 44.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 7.

¹⁷ Ginanjar Hutomo Bangun, “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2012, hlm. 5.

2. Siapa yang harus bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Kepolisian Satlantas dan Dinas Perhubungan dalam mengatasi hambatan dalam melindungi para pengguna jalan raya di Kota Batam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan dari Kepolisian Satlantas dan Dinas Perhubungan terhadap para pengguna jalan dari kesalahan angkutan umum bimbar di Kota Batam.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam memberikan perlindungan ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- c. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh Kepolisian Satlantas dan Dinas Perhubungan dalam mengatasi hambatan dalam melindungi para pengguna jalan raya di Kota Batam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat sebagai penulis dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH). Serta untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya terkait dengan obyek yang diteliti.
- b. Bagi dunia akademik untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca terutama dalam bidang ilmu yang diteliti.
- c. Penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada instansi–instansi yang memiliki kaitan dengan obyek penelitian ini. Serta diharapkan dapat menjalankan kewajiban dengan sebaik–baiknya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam ataupun aliran hukum alam. Menurut Raharjo, perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain serta perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya bisa menikmati seluruh hak–hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Menurut Roscoe Pound, dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang diklasifikasikan atas tiga jenis pokok ialah: kepentingan umum, kepentingan masyarakat, serta kepentingan pribadi.¹⁹

Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, ialah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang–undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu–rambu atau batasan–batasan dalam melaksanakan sesuatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, ialah perlindungan akhir berbentuk sanksi seperti denda, penjara serta hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa ataupun sudah dilakukan suatu pelanggaran dengan melalui litigasi (pengadilan) ataupun non litigasi (masyarakat).²⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur–unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²¹

Soejono Soekanto mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;

¹⁸ Emilda Firdaus dan Sukamarikko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.18.

¹⁹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 43.

²⁰ R. Ray Audi Stevan Bimaputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum: Studi Pada Taksi Blue Bird di Kota

Denpasar", *Jurnal Of Notarial Law*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 1, No. 1 Juni 2018, hlm.113.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, Hlm. 115.

3. Faktor sarana prasarana;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Penegakan hukum menjadi sangat menentukan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam memberikan perlindungan terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupan.²² Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*bzweck massigkeit*), dan keadilan (*gerechtgheit*)

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana mengenal dengan istilah pertanggungjawaban, Roeslan Saleh mengatakan “Pertanggungjawaban pidana” sebaliknya Moeljatno menyatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”.²³

Chairul Huda mengatakan bahwa “Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya”. Pertanggungjawaban pidana merupakan diteruskannya celaan yang secara objektif terdapat pada tindak pidana berdasarkan sumber hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi ketentuan dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana berdasarkan perbuatannya.²⁴

E. Kerangka Konseptual

Peneliti memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum merupakan terdapatnya jaminan perlindungan ataupun pengayoman dari pemerintah kepada warga negaranya, terdapatnya

jaminan kepastian hukum, terkait adanya hak-hak warga Negara yang harus ditunaikan, serta terdapatnya sanksi hukuman bagi pihak yang melakukan pelanggaran.²⁵

2. Pengguna Jalan merupakan orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.²⁶
3. Kecelakaan Lalu Lintas merupakan suatu peristiwa di Jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.²⁷
4. Kesalahan merupakan keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.²⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Kota Batam tepatnya di Satlantas Polresta Barelang dan Dinas Perhubungan Kota Batam.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kasatlantas Polresta Barelang;
2. Kadishub Kota Batam;
3. DPC Organda Kota Batam;
4. Masyarakat Kota Batam (Kelurahan Sijantung, Kelurahan Sembulang, Kelurahan Subang mas, Kelurahan Batu Merah, Kelurahan Muka Kuning, Kelurahan Sukajadi);
5. Supir Angkutan Umum Bimbar;
6. Ketua RT 01 RW XII Bida Ayu Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk (Salah Satu Tokoh Masyarakat Kota Batam).

b. Sampel

²² Amran Suadi, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum)*, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm. 223.

²³ Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, hlm.166.

²⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajaran Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hal. 29

²⁵ Ratih Wulandari, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 15.

²⁶ Pasal 1 angka 27 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁷ Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 172.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 15

Penelitian ini, peneliti menggunakan simple random sampling. Simple random sampling adalah pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut.³⁰

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.³¹

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer,³² antara lain hasil penelitian dan pendapat pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Contohnya adalah kamus hukum.³³

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Kuisisioner
- d. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan dengan metode secara deduktif.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Transportasi Angkutan Umum

1. Pengertian Transportasi Angkutan Umum

Transportasi merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain.³⁴

Sedangkan pengertian angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif.³⁵

2. Jenis-Jenis Transportasi Angkutan Umum

Jenis angkutan umum dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu:

- 1) Angkutan Kota
- 2) Angkutan Perkotaan
- 3) Angkutan Antar Kota
- 4) Angkutan Pariwisata
- 5) Angkutan Sewaan
- 6) Angkutan Barang.³⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Terhadap Pengguna Jalan Raya

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

³⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 65.

³¹ *Ibid.* hlm. 68.

³² Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 124.

³³ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.79.

³⁴ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, Myria Publisher, Ponorogo, 2019, hlm. 1.

³⁵ Natal Pangondian Siagian, "Analisis Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang Kota Manado (Studi Kasus: paal dua-Politeknik)", *Jurnal Sipil Statik*, Fakultas teknik Jurusan Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 4, No. 6 Juni 2016, hlm.367.

³⁶ *Ibid.* hlm.369.

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁷

2. **Macam-Macam Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M Hadjon, dikatakan bahwa perlindungan hukum ini dibagi menjadi dua macam:

a. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan *represif* adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada rakyat guna menyelesaikan sebuah sengketa agar tercapainya kepastian dan keadilan.

b. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan *preventif* adalah sebuah perlindungan hukum bagi rakyat yang mana dalam hal tersebut negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan sebuah keberatan pendapatnya sebelum ditetapkannya keputusan pemerintah secara sah.³⁸

3. **Bentuk Tanggungjawab Pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum Dalam Undang-Undang Lalu Lintas**

Tanggung jawab Pengemudi kepada korban diatur dalam Pasal 234 ayat (1), Pasal 235 ayat (1) dan (2), dan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tanggung jawab Perusahaan angkutan umum diatur dalam Pasal 237 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. **Persyaratan Mengemudi dan Angkutan Umum, Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi, Persyaratan Usia Untuk Mendapatkan Surat Izin Mengemudi**

a. Persyaratan Mengemudi

Persyaratan pengemudi berupa:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan wajib memiliki Surat

Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan;

- 2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dua jenis:

- a) Surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan; dan
- b) Surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum.³⁹

b. Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi

Bentuk dan penggolongan Surat Izin Mengemudi, digolongkan menjadi:

- 1) Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- 2) Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- 3) Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- 4) Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
- 5) Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.⁴⁰

c. Persyaratan Usia

Syarat usia ditentukan sebagai berikut:

- 1) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi D, Surat Izin Mengemudi D;
- 2) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- 3) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat izin Mengemudi B II.⁴¹

³⁷Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Prodi Sejarah*, Universitas Islam Negeri Makassar, Vol. 3, No. 2 Desember 2016, hlm.64.

³⁸Hildan Facturrachman Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online Atas Barang Yang Berbeda Dari Spesifikasi*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020, hlm. 13.

³⁹ Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴⁰ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴¹ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

d. Persyaratan Waktu Kerja Pengemudi dan Sanksi Administratif Bagi Perusahaan Angkutan Umum

a. Persyaratan Waktu Kerja Pengemudi

Waktu kerja pengemudi, meliputi:

- 1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Waktu kerja bagi Pengemudi kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.

- 3) Pengemudi kendaraan bermotor umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.⁴²

b. Sanksi Administratif Terhadap Perusahaan Angkutan Umum

Sanksi administratifnya, berupa:

- 1) Peringatan Tertulis;
- 2) Peringatan denda Administratif;
- 3) Pembekukan Izin; dan
- 4) Pencabutan Izin.⁴³

C. Tinjauan Umum Tentang Penindakan Terhadap Pelanggaran Pengguna Jalan Raya

1. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁴⁴

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku, yang dilakukan oleh seseorang di jalan baik menggunakan

kendaraan bermotor atau tidak bermotor.

3. Kewenangan Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas

a. Kewenangan Penyidik Kepolisian

- 1) Memberhentikan, melarang, menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat atau hasil kejahatan;

- 2) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- 3) Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

b. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- a) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;

- b) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor umum;

- c) Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan atau dimensi kendaraan ditempat penimbangan yang dipasang secara tetap;

4. Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

- b. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.

- c. Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

- d. Jumlah yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

- e. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.⁴⁶

⁴² Pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴³ Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 60.

⁴⁵ Pasal 260 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴⁶ Pasal 269 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴⁸

BAB III GAMBAR UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Batam

Kota Batam adalah kota besar di Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Batam juga merupakan salah satu kawasan Free Trade Zone di Indonesia.⁴⁷ Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang melayu dengan sebutan orang selat sejak tahun 231 masehi. Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu.

B. Gambaran Umum Polresta Barelang (Satlantas)

Polresta Barelang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 4, Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau. Polresta Barelang Kota Batam memiliki visi dan misi.

a. Visi

Terwujudnya Polresta Barelang yang professional, modern, dan terpercaya.

b. Misi

- 1) Mewujudkan Postur Polresta Barelang yang ideal, efektif dan efisien.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polresta Barelang melalui pendidikan dan latihan.
- 3) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional.
- 4) Meningkatkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.
- 5) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin

C. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Batam

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah dibidang perhubungan. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam beralamat di Jalan Sudirman No.3, Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Dinas Perhubungan Kota Batam memiliki visi dan misi.

a. Visi

“Terwujudnya sistem transportasi yang berkualitas di Kota Batam”

b. Misi

- 1) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi;
- 2) Meningkatkan sarana prasarana dan pelayanan transportasi yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat;
- 3) Mengembangkan pembangunan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di wilayah hinterland.⁴⁹

D. Gambaran Umum DPC Organda (Organisasi Angkutan Darat) Kota Batam

DPC Organda Kota Batam adalah organisasi pengusaha angkutan yang wilayahnya mencakup di daerah Kota Batam atau tingkat kabupaten kota. Yang dibawah naungan DPD Kepulauan Riau / tingkat provinsi. Ada dua DPC di Kota Batam yaitu DPC Organda Kota Batam yang diketuai oleh Bapak Maston Tambunan (2021-2026) dan satu lagi ada DPC Organda Angkutan Sewa Khusus (ASK). Jadi, Organda Kota Batam ini adalah induk organisasinya pengusaha angkutan darat karena isi dari pengurus organisasi Organda Kota Batam ini adalah kumpulan para pengusaha angkutan darat yang ada di Kota Batam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Dari Kepolisian Satlantas dan Dinas Perhubungan Terhadap

⁴⁷ Aulia Rahmah, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kota Batam”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 4.

⁴⁸ <https://www.polrestabarelangkepri.com/visi-dan-misi/>, diakses, Rabu, 31 Maret 2021.

⁴⁹ <https://dishub.batam.go.id/visi-misi-2/>, diakses, Senin, 10 Mei 2021.

Para Pengguna Jalan Dari Kesalahan Angkutan Umum Bimbar di Kota Batam
Pelaksanaan perlindungan dari Kepolisian Satlantas sebaiknya diawali dengan peringatan kepada pelanggar seperti mengedepankan tindakan *Preventif* dan *Represif*, akan tetapi karena kesadaran berlalu lintas masih kurang dari sebagian masyarakat. Contohnya, tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka terpaksa dilakukan penilangan. Karena SIM berfungsi sebagai tanda bukti bahwa pemegang SIM telah memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan.⁵⁰

Adanya pelaksanaan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan awal yang perlu dilaksanakan sebelum situasi lalu lintas berkembang menjadi tidak lancar, tidak tertib, dan terjadi kecelakaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Jasrimanto Purba SH terkait pelaksanaan perlindungan dari Kepolisian Satlantas terhadap para pengguna jalan dari kesalahan angkutan umum bimbar di Kota Batam.

“Pelaksanaan perlindungan dari Kepolisian Satlantas di Kota Batam sudah berjalan dengan baik walaupun masih adanya kendala seperti beberapa oknum supir angkutan umum bimbar yang tidak mengindahkan aturan dan himbauan dari pihak Kepolisian”.⁵¹

Berikut bentuk pelaksanaan baik secara *preventif* dan *represif* yang dilakukan oleh Kepolisian Satlantas Kota Batam kepada pengguna jalan:

a. Bentuk Pelaksanaan dari Kepolisian Satlantas

1. *Preventif*:

- a. Himbauan dan Sosialisasi
- b. Call Center (110)
- c. Pengaturan lalu lintas
- d. Survei jalan rusak dan berlubang

2. *Represif*:

- a. Tilang

Berikut bentuk pelaksanaan baik secara *preventif* dan *represif* yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam kepada pengguna jalan:¹

b. Bentuk Pelaksanaan dari Dinas Perhubungan Kota Batam

1. *Preventif*:

- a. Penempelan Stiker (Call Center)
- b. Sosialisasi
- c. Pemasangan dan memperbaiki rambu lalu lintas yang rusak

2. *Represif*:

- a. melaksanakan operasi gabungan
- b. pencabutan trayek izin badan usaha angkutan umum

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Menurut Satlantas Polresta Bareleng terkait pelaksanaan perlindungan hukum yang telah dilakukan sudah teralisasi dengan baik. Hal ini, terlihat dari hasil pelaksanaannya secara keseluruhan, baik preventif dan represif yang telah dilakukan oleh Satlantas Polresta Bareleng telah mencapai hasil yang optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya lagi kasus kecelakaan yang disebabkan oleh angkutan umum bimbar dan sudah banyak angkutan umum bimbar yang mulai tertib akan aturan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Dinas Perhubungan, pelaksanaan perlindungan hukum baik *preventif* dan *represif* yang telah dilakukan masih belum mencapai hasil optimal. sebagaimana dengan adanya sosialisasi yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Batam terkait wajib kir terhadap angkutan umum ke badan usaha ataupun pemilik bimbar, masih banyak ditemukan angkutan umum yang tidak dilakukan uji kir. Secara tidak langsung hal ini berarti bahwa banyak oknum bimbar yang tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan, oleh karena itu banyak angkutan umum yang seharusnya tidak layak beroperasi namun tetap digunakan oleh oknum tertentu.

Maka dari itu, apabila hal itu dikaitkan dengan teori perlindungan hukum menurut peneliti hasil pelaksanaan perlindungan yang telah dilakukan sudah hampir mencapai hasil optimal, dilihat dari masih adanya beberapa oknum supir yang masih tidak tertib khususnya dalam pengujian kir terhadap angkutan umum yang membuat pelaksanaannya sedikit terhambat dalam memberikan perlindungan sehingga dibutuhkan ketegasan khususnya dari Dinas Perhubungan (pengujian kir kendaraan) terhadap kekurangan pelaksanaan perlindungan yang belum terimplementasi.

⁵⁰ Ade Sarmini, “Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Karimun”, *Soumatra Law Review*, Vol.2, No. 2 (2019), hlm.249.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Jasrimanto Purba SH, Banit Turjawali Satlantas Polresta Bareleng, Hari Sabtu, Tanggal 04 September, 2021, Bertempat di Polresta Bareleng Kota Batam

B. Pertanggungjawaban Dalam Memberikan Perlindungan Ketika Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Pertanggungjawaban hukum yang timbul karena kecelakaan lalu lintas adalah akibat karena suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa “tugas pokok Polri sebagai pemelihara, keamanan, dan ketertiban masyarakat, dan sebagai penegak hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat”.⁵²

a. Pertanggungjawaban dalam Undang-Undang (Normatif) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

Berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Normatif).⁵³ Tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;
2. Menolong Korban;
3. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara;
4. Mengolah tempat kejadian perkara;
5. Mengatur kelancaran arus lalu lintas;
6. Mengamankan barang bukti; dan
7. Melakukan Penyidikan Perkara.⁵⁴

b. Pertanggungjawaban Secara Praktis Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Jasrimanto Purba SH terkait yang pertanggungjawaban dalam memberikan perlindungan ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas (Praktis).

“Pada umumnya seluruh Kepolisian, tetapi didalam divisi Kepolisian sudah ada yang secara khusus menangani permasalahan di lalu lintas yaitu Unit Lakalantas (bagian penindakan hukum bagi pelanggar lalu lintas) dan Unit Dikyasa (bagian penyuluhan dalam memberi himbauan)”⁵⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Andi Meiko selaku Staf Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan Kota Batam, terkait pertanggungjawaban dalam memberikan perlindungan ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas

“Pada umumnya adalah dari pihak Kepolisian Unit Lakalantas. Ketika terjadi kecelakaan di jalan, dari pihak Kepolisian Unit Lakalantas akan melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) sedangkan peran Dinas Perhubungan ketika terjadi kecelakaan di jalan, hanya sebagai saksi ahli (kelayakan kondisi kendaraan khusus wajib KIR seperti angkutan umum dan angkutan barang)”⁵⁶

Berdasarkan hasil penelitian pertanggungjawaban dalam memberi perlindungan ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah seluruh Kepolisian dan akan dibantu oleh Dinas Perhubungan sebagai saksi ahli. Dan selanjutnya terkait pertanggungjawaban pidana yang akan diberikan kepada pelaku dan juga Jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana dengan pertanggungjawaban dari supir atau pengusaha bimbar di Kota Batam akibat kesalahan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, pertanggungjawaban yang dilakukan baik dari supir atau pengusaha bimbar kebanyakan dilakukan secara perdata dengan memberikan ganti rugi kepada korban. Jadi berdasarkan dilapangan yang diselesaikan itu kebanyakan dilakukan secara perdatanya tetapi pidananya tidak serta merta hilang.⁵⁷

Police Studies Review, Akademi Kepolisian Negara Republik Indonesia Semarang, Vol. 1, No. (1) 2017, hlm. 10.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak *Brigadir Polisi Jasrimanto Purba SH*, Banit Turjawali Satlantas Polresta Bareleng, Hari Sabtu, Tanggal 04 September, 2021, Bertempat di Polresta Bareleng Kota Batam

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak *Andi Meiko*, Staf Seksi Angkutan Orang, Hari Sabtu, Tanggal 14 Agustus, 2021, Bertempat di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam

⁵⁷ Wawancara Dengan Bapak *Maston Tambunan*, Ketua DPC Organda (Organisasi Angkutan Darat) Kota Batam, Hari Senin, Tanggal 12 November, 2021, Bertempat di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam

⁵² Farah Gitty Devianty, “Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Vol.16, No. 1 (2017), hlm. 49.

⁵³ Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁴ Imam Dipsa Maulana, “Optimalisasi Unit Laka Lintas Dalam Penangan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kudus”,

Menurut peneliti berdasarkan teori diatas, terkait pertanggungjawaban itu tergantung dari para pihaknya, kalau kecelakaannya masih kategori ringan biasanya pertanggungjawabannya cukup dilakukan secara kekeluargaan saja biasanya dengan memberi ganti rugi (tergantung kesepakatan para pihak). Sedangkan kalau kecelakaannya sudah kategori berat pertanggungjawabannya tidak hanya secara perdata saja tetapi pertanggungjawaban secara pidananya akan diberikan kepada pelaku.

Berdasarkan penelitian, Untuk di Kota Batam sendiri permasalahan bimbar penyelesaiannya kebanyakan dilakukan secara perdata (kekeluargaan biasanya berupa ganti rugi). Jika berbicara keefektivitasannya menurut peneliti, berdasarkan dilapangan kebanyakan para pihak mengambil jalur ini dikarena prosesnya cepat dan tidak berkepanjangan makanya tidak mengambil jalur hukum. Berdasarkan dari Satlantas Polresta Bareleng, terkait penyelesaian kasus ini melalui mediasi atau kekeluargaan rata-rata efektif.

C. Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Kepolisian Satlantas Dan Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Melindungi Para Pengguna Jalan Raya Di Kota Batam

Upaya diartikan sebagai usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan daya upaya).⁵⁸ Dalam hal upaya menanggulangi perilaku masyarakat yang tidak taat terhadap aturan, maka aparat lalu lintas yaitu Kepolisian Satlantas dan Dinas Perhubungan harus melakukan upaya-upaya penanggulangan pelanggaran yang berakibatkan kecelakaan lalu lintas.

a. Upaya-Upaya *Preventif* dan *Represif* dari Pihak Satlantas Polresta Bareleng Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

1. Upaya *Preventif*

Menurut Abdul Syani, upaya *preventif* merupakan usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan, dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan.⁵⁹ Upayanya seperti:

1. Himbauan dan sosialisasi
2. Pengaturan Lalu Lintas
3. Survei jalan rusak yang berlubang
4. call center

2. Upaya *Represif*

1. Tilang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Jasrimanto Purba SH terkait upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Satlantas dalam mengatasi hambatan dalam melindungi para pengguna jalan raya di Kota Batam.

“Upayanya sejauh ini sudah efektif, salah satu contohnya ketika ada kendaraan angkutan umum bimbar yang tidak layak jalan dan mengakibatkan kecelakaan maka penanganan dari pihak Kepolisian Satlantas memberikan teguran dalam bentuk tertulis berupa tilang.”⁶⁰

b. Upaya-Upaya *Preventif* dan *Represif* dari Pihak Dinas Perhubungan Kota Batam Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas.

1. Upaya *Preventif*

1. Penempelan stiker (call center)
2. sosialisasi
3. pemasangan dan memperbaiki rambu lalu lintas yang rusak

2. Upaya *Represif*

1. melakukan operasi gabungan (tilang)
2. pencabutan izin trayek badan usaha angkutan umum

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Andi Meiko selaku Staf Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan Kota Batam, terkait upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengatasi hambatan dalam melindungi para pengguna jalan di Kota Batam.

“Sudah dilakukan semaksimal mungkin tetapi secara parameternya belum

⁵⁸ Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 7.

⁵⁹ A. Rajamuddin, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota

Makassar”, *Journal UIN Alauddin*, Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar DPK pada STAI DDI Maros, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, hlm.189.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak *Brigadir Polisi Jasrimanto Purba SH*, Banit Turjawali Satlantas Polresta Bareleng, Hari Sabtu, Tanggal 04 September, 2021, Bertempat di Polresta Bareleng Kota Batam

berhasil. Contohnya ketika dari Dinas Perhubungan ingin memecah trayek, tetapi terkendala dengan kondisi jalan. Contoh lainnya ketika dari Dinas Perhubungan ingin melakukan peremajaan terhadap angkutan umum bimbar, tetapi terkendala dengan finansial supir angkutan umum yang pas-pasan”.⁶¹

Jika dikaitkan dengan konsep penegakan hukum, menurut peneliti penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bareleng sudah tegas dan responsif dalam menindak pengemudi yang tidak tertib dalam berlalu lintas, baik itu angkutan umum maupun angkutan pribadi.

Menurut dari Satlantas Polresta Bareleng, upaya yang telah dijalankan dalam menangani bimbar sejauh ini sudah efektif. Diharapkan Satlantas Polresta Bareleng tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum (yang besar selalu salah), karena tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.⁶² Sedangkan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam menurut peneliti sejauh ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat masih ditemukannya angkutan umum bimbar yang tidak laik jalan dan masih beroperasi di jalan.

Realita dilapangannya masih banyak angkutan umum bimbar di Kota Batam yang tidak melakukan uji kir. Padahal dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan. Ditambah lagi masih sulitnya Dinas Perhubungan Kota Batam ketika ingin melakukan peremajaan (mengganti kendaraan lama dengan kendaraan baru) terhadap angkutan umum bimbar dikarenakan terkendala dengan finansial pemilik angkutan umum yang pas-pasan.

Menurut peneliti, peremajaan terhadap angkutan umum bimbar (kendaraan yang sudah tidak laik) merupakan suatu

penegakan hukum yang seharusnya harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Bukan berarti menjatuhkan usaha bimbar di Kota Batam tetapi ini untuk menciptakan saling menguntungkan bagi para pihak (keselamatan, keamanan, dan kenyamanan). Maka dari itu menurut dari Dinas Perhubungan Kota Batam, upaya yang telah dijalankan dalam menangani bimbar di Kota Batam sejauh ini secara parameternya belum berhasil. Dan juga diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Batam dapat taat hukum, dikarenakan penegakan hukum dapat berjalan apabila seluruh elemen dapat mentaati aturan yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait pelaksanaan perlindungan dari Kepolisian Satlantas terhadap pengguna jalan raya di Kota Batam sudah teralisasi dengan baik walaupun masih ditemukan oknum supir yang tidak tertib dan dari hasil pelaksanaannya secara keseluruhan, hasilnya sudah optimal dalam menangani bimbar di Kota Batam (tidak ditemukannya lagi kasus kecelakaan yang disebabkan oleh angkutan umum bimbar dan sudah banyak angkutan umum bimbar yang mulai tertib). Sedangkan pelaksanaan perlindungan dari Dinas Perhubungan Kota Batam, sudah teralisasi dan dari hasil pelaksanaannya masih belum optimal sepenuhnya.
2. Terkait pertanggungjawaban ketika terjadinya kecelakaan lalu lintas secara Normatif, menurut Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, petugas Kepolisian. Sedangkan secara Praktis, dari pihak Kepolisian Unit Lakalantas dan Unit Dikyasa yang akan turun ke jalan dan melakukan olah TKP sedangkan dari Dinas Perhubungan ketika terjadi kecelakaan di jalan, hanya sebagai saksi ahli (kelayakan kondisi kendaraan khusus wajib KIR seperti angkutan umum).
3. a. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Satlantas Polresta Bareleng:
Upaya *Preventif*, seperti Himbuan dan Sosialisasi, Pengaturan lalu lintas, Melaksanakan survei jalan yang rusak dan

⁶¹ Wawancara dengan Bapak *Andi Meiko*, Staf Seksi Angkutan Orang, Hari Sabtu, Tanggal 14 Agustus, 2021, Bertempat di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam

⁶² Amrinto Nainggolan, "Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Korban Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kabupaten Pelalawan", JOM Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1, No 2 Oktober 2014, hlm. 8.

- berlubang, call center (110). Upaya *Represif*, seperti Tilang
- b. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam:
Upaya *Preventif*, seperti Penempelan Stiker (Call Center), Sosialisasi, Pemasangan dan Memperbaiki Rambu Lalu Lintas Yang Rusak. Upaya *Represif*, seperti Melakukan Tilang melalui Operasi Gabungan dengan Kepolisian Satlantas Polresta Barelang dan Pencabutan Izin Trayek Badan Usaha angkutan umum.

B. Saran

1. Diperlukannya pengawasan (pengaturan lalu lintas) yang lebih lagi dari Kepolisian Satlantas Polresta Barelang di jalanan Kota Batam khususnya daerah yang rawan kecelakaan seperti di daerah Mall Panbil Muka Kuning. Dikarenakan masih ada ditemukan para supir angkutan umum yang sering melanggar dan tidak tertib khususnya oknum supir bimbar.
2. Diharapkan Dinas Perhubungan Kota Batam lebih sering memberikan sosialisasi kepada supir maupun badan usaha atau perusahaan angkutan umum di Kota Batam khususnya mengingatkan dalam hal pentingnya Uji Kir (uji kelayakan kendaraan) dikarenakan masih cukup banyak ditemukan angkutan umum bimbar yang tidak laik jalan dan tidak Uji Kir ke Dinas Perhubungan Kota Batam.
3. Diharapkan dalam mewujudkan tertib berlalu lintas di Kota Batam Pengusaha angkutan umum wajib selektif dalam memilih anggota supirnya dikarenakan masih banyak ditemukan supir tembak di Kota Batam dan Masyarakat juga wajib berperan dalam menaati segala aturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminah, S, 2016, *Penataan Transportasi Publik-Privat dan Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Fatimah, Siti, 2019, *Pengantar Transportasi*, Myria Publisher, Ponorogo.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hakim Lukman, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajaran Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Nico, Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simamora, Sampur Dongan dan Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak. Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta
- Suadi, Amran, 2018, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum)*, Kencana, Jakarta.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wulandari, Ratih, 2020, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

B. Jurnal / Skripsi

- A.Rajamuddin, 2014, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar", *Journal UIN Alauddin*, Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar DPK pada STAI DDI Maros, Vol. 3, No. 2, Desember.
- Ade Sarmini, 2019, "Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Karimun", *Soumatra Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- Agio V. Sangki, 2012, "Tanggung Jawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang mengakibatkan Kematian Dalam

- Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Unsrat*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 1, No. 1 Januari-Maret.
- Amrinto Nainggolan, 2014, “Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kabupaten Pelalawan”, *JOM Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1, No 2 Oktober.
- Ari Dermawan, 2020, “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Doktrina: Journal of Law*, STMIK Royal Kisaran, Vol. 3, No. 1 April.
- Ashabul Kahfi, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, *Jurnal Prodi Sejarah*, Universitas Islam Negeri Makassar, Vol. 3, No. 2 Desember.
- Aulia Rahmah, 2019, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kota Batam”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Medan.
- Farah Gitty Devianty, 2017, “Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung Dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan D. Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Vol.16, No. 1.
- Ginjar Hutomo Bangun, 2012, “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh-Unnes)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Hildan Facturrachman Putra, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Online Atas Barang Yang Berbeda Dari Spesifikasi, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember
- Hutpa Ade Pangesti, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Journal Unsrat*, Vol.VIII/No. 10/ Okt/.
- Imam Dipsa Maulana, 2017, “Optimalisasi Unit Laka Lintas Dalam Penangan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kudus”, *Police Studies Review*, Akademi Kepolisian Negara Republik Indonesia Semarang, Vol. 1, No. (1).
- Muhammad Dani Hamzah, 2018, “Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang”, *Journal Daulat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 1, No. 1 Maret.
- Natal Pangondian Siagian, 2016, “Analisis Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang Kota Manado (Studi Kasus: paal dua-Politeknik)”, *Jurnal Sipil Statik*, Fakultas teknik Jurusan Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 4, No. 6 Juni
- R. Ray Audi Stevan Bimaputra, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum: Studi Pada Taksi Blue Bird Di Kota Denpasar”, *Jurnal Of Notarial Law*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 1, No. 1 Juni.

C. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan Pengadilan

- Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

D. Website

- <https://dishub.batam.go.id/visi-misi-2/>, diakses, Senin, 10 Mei 2021.
- <https://www.polrestabarelangkepri.com/visi-dan-misi/>, diakses, Rabu, 31 Maret 2021.